

PERAN CAMAT DALAM MEWUJUDKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Prodi Fakultas Syariah Ilmu Pemerintahan



Oleh :

QURATA A'YUN
NIM : 105180176

Pembimbing:

Dr. Dedek Kusnadi, S.SI., M. SI
Devrian Ali, S.SI., M. A.Hk

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H / 2022 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 06 September 2022



Qurata A'yun

NIM: 105180176



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-MuaraBulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Peran Camat Dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Riau” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 19 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 16 Agustus 2022

Dekana:



Panitia Ujian :		
Ketua Sidang	: <u>Dr.H. Umar Yusuf, M.H.I</u> NIP. 195912311992031003	(.....)
Sekretaris Sidang	: <u>Awaluddin, S.Ag</u> NIP. 196911202003121002	(.....)
Pembimbing I	: <u>Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., M.Si., MM</u> NIP. 198111072011011005	(.....)
Pembimbing II	: <u>Devrian ali, S.SI., M. .Hk</u> NIP: 198809112018011001	(.....)
Penguji I	: <u>H. Hermanto Harun, Lc. MHI. Ph.D</u> NIP. 197509182006041001	(.....)
Penguji II	: <u>Dra. Rafika, M.Ag</u> NIP. 196809181994032003	(.....)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-MuaraBulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Peran Camat Dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Riau” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 19 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 16 Agustus 2022

Mengesahkan:

Dekan:



Dr. H. Surti Uta, S.Ag., M.Hi
NIP. 1959011022000031005

Panitia Ujian :		
Ketua Sidang	: <u>Dr.H. Umar Yusuf. M.H.I</u> NIP. 195912311992031003	(.....)
Sekretaris Sidang	: <u>Awaluddin, S.Ag</u> NIP. 196911202003121002	(.....)
Pembimbing I	: <u>Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., M.Si., MM</u> NIP. 198111072011011005	(.....)
Pembimbing II	: <u>Devrian ali, S.SI., M. .Hk</u> NIP: 198809112018011001	(.....)
Penguji I	: <u>H. Hermanto Harun, Lc. MHI. Ph.D</u> NIP. 197509182006041001	(.....)
Penguji II	: <u>Dr. Rafika, M.Ag</u> NIP. 196809181994032003	(.....)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

MOTTO

Artinya : “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang meyeru kepada kebaikan, meyuruh(berbuaat) yang makruf, dan mencegar dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. **(QS. Ali Imran):104**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

PERSEMBAHAN

Kepada Allah SWT. Yang Maha Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan atas segala yang telah terjadi dimuka bumi ini karena ridho-Nya yang telah memberikan kemudahan disetiap kesulitan yang menghampiri, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini Segala perjuanganku bersama karya sederhana ini, ku persembahkan kepada orang yang sangat kucintai dan kusayangi dalam hidupku

Ayah Tercinta Adi dan Ibu Tercinta Siti Jariah

Yang tak henti – hentinya memberikan semangat, motivasi dan kasih sayang untukku agar bisa meraih cita – cita dan menyelesaikan studi ini. Terimakasih

Kuhantarkan atas segala pengorbanan lahir dan batin serta bentuk do'a, kasih sayang dan cinta tulus yang ayah dan ibu berikan kepadaku sekali lagi terimakasih banyak yang tak terhingga telah menjadi orang tua yang hebat untukku. Ungkapan terimakasih juga untuk abang dan adik adikku yang telah memberikanku semangat tiada henti, kepada

Indra Sumadi, Emi fitriah, Riska Julianti, Zakiyah Alfi Nahdia

Dan untuk sahabat serta teman – teman yang telah membantu dan memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini, kepada, **Moh. Muqorrobin, Khamidatul Khasanah, Mutmainnah, Nikmatunnaila, (khususnya untuk kelas Ilmu Pemerintahan lokal E angkatan 2018) Andi Wahda, Kwatri Puspita Sari, (untuk teman-teman Kukerta), (Teman-teman PPL), Mipratul Jannah, lisa Ardiana, Abdul Hafids, Bang Deden, Bang Nasri, Bang Rio, Muldani**

ABSTRAK

Judul : Peran Camat Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Nama : Qurata A'yun

NIM : 105180176

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) kondisi ketentraman dan ketertiban kecamatan reteh, (2) bagaimana peran camat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Reteh, (3) kendala dan upaya dalam ketentraman dan ketertiban umum. Alasan memilih objek penelitian ini karena peran camat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan reteh masih mengalami beberapa kendala permasalahan yang harus diatasi terutama dalam kendala dan upaya yang masih kurang efektif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan instrument pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik analisis data yang bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) kondisi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan reteh sudah baik namun belum dikatakan maksimal, (2) peran camat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masih kurang efektif karena masih ada permasalahan, (3) masih adanya kendala dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum namun adanya Upaya camat juga dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Kata kunci: Peran Camat Dalam Ketentraman Dan Ketertiban.

ABSTRAC

Title : The Role of the Camat in Achieving Peace and Public Order in Reteh Subdistrict, Indragiri Hilir Regency, Riau

Name : Qurata A'yun

ID : 105180176

This study aims to determine: (1) the condition of peace and order in the Reteh sub-district, (2) how the sub-district plays a role in realizing peace and public order in the Reteh sub-district, (3) the obstacles and efforts in public peace and order. The reason for choosing the object of this research is because the role of the sub-district head in realizing public peace and order in the Reteh sub-district is still experiencing several problems that must be overcome, especially in terms of obstacles and efforts that are still less effective. The approach in this study uses a descriptive qualitative approach with data collection instruments in the form of observations, interviews, and documentation. The type of data used is primary data and secondary data, with data analysis techniques that are descriptive analysis.

The results of this study indicate that: (1) the condition of public peace and order in the Reteh sub-district is good but has not been said to be maximal, (2) the role of the sub-district head in realizing peace and public order is still less effective because there are still problems, (3) there are still obstacles in realizing a general peace and order, but the sub-district head's efforts can also overcome these problems.

Keywords: The Role of the Camat in Peace and Order.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Peran Camat dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum DI Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Riau** “ serta beriring sholawat dan salam terhaturkan pula kepada kekasih Allah SWT yaitu Baginda Rasulullah nabi Muhammad SAW.

Dengan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, tidak sedikit hambatan dan kendala yang penulis hadapi dalam upaya untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun, berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya hambatan dan kendala tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis yaitu Bapak Dr. Dedek Kusnadi, S.SI., M.SI dan Bapak Devrian Ali, S.SI., M.A.Hk.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA, Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag, M.H, sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S. Th.I., M.A., M. IR., Ph.D., Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak DR. Ruslan Abdul Gani, S.H, M. Hum., Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak DR. H. Ishaq, M. Hum, Sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
6. Ibu Dr. Irmawati Sagal a, S.I.P., M. Si dan Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I, M. Hum, Sebagai Kepala Prodi dan Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Bapak Dr. Dedek Kusnadi, S.SI., M.SI dan Bapak Devrian Ali, S.SI., M.A.Hk Sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi ini.
8. Bapak Dan Ibu Dosen, dan Seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
10. Semua Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan Skripsi Ini Baik Secara Langsung maupun Tidak langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi

Di samping itu, didasari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah Subhanahu wata'ala kita senantiasa memohon ampunan-Nya dan kepada manusia kita saling memberi manfaatnya. Semoga amal kebajikan kita dinilai baik oleh Allah Subhanahu wata'ala.

Jambi,
Penulis

2022

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumasan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian	4
D. Tinjauan penelitian terdahulu	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	12
G. Jadwal Penelitian	14
BAB II KERANGKA TEORI	15
A. Teori Peranan.....	15
B. Teori Ketentraman dan Ketertiban	19

BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 25

A. Sejarah Kecamatan Reteh.....	25
B. Luas wilayah.....	25
C. Visi dan misi.....	29
D. Data ketentraman dan ketertiban Kecamatan Reteh.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN 37

A. Kondisi ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Reteh.....	37
B. Peran dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban Kecamatan Reteh.	42
C. Kendala dan upaya camat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Reteh	51

BAB V PENUTUP 61

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
PERDA	: Peraturan Daerah
KEC	: Kecamatan
KAB	: Kabupaten
TRANTIB	: Ketentraman dan Ketertiban
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
STS	: Sulthan Thaha Saifuddin
SWT	: Subhanahu Wata'ala
SAW	: Shallallahu Alaihi Wasalam
UIN	: Universitas Islam Negeri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Wilayah kabupaten Indragiri Hilir.....	28
Tabel 1.2 Daftar Desa dan Kelurahan Kecamatan Reteh.....	29
Tabel 1.3 Daftar Jumlah Penduduk.....	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Bukti Riset
- Lampiran 2 Daftar Informan/Ringkasan Responden
- Lampiran 4 Dokumentasi Riset
- Lampiran 5 Curriculum Vitae

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunan Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah pada umumnya dibentuk untuk membantu masyarakatnya, terutama untuk memenuhi kebutuhan permulaannya. Keamanan dan Ketertiban umum ialah suatu kebutuhan dasar yang sangat diharapkan masyarakat dalam melakukan aktifitasnya. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menambahkan target kesejahteraan masyarakat, sebaliknya apabila masyarakat terdapat pada kondisi tidak aman maka akan mengusik sistem kehidupan bermasyarakat yang pada pertukaran pemuasan target hidup akan terganggu juga.¹

Dengan timbulnya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 menjelaskan pemerintahan daerah ialah sebuah pengesahan untuk daerah bahwasannya diamanahkan oleh pemerintah pusat agar dapat menegakkan daerahnya dengan semua kapasitas yang ada. Demikian dalam membuat otonomi daerah, pemerintah daerah dapat dibentuk sebuah Kecamatan di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpijak pada peraturan pemerintah untuk mengurus sebagian urusan otonomi daerah yang mana sudah ditetapkan di pasal 126 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Camat dilantik oleh Bupati/walikota atas ajuan sekretaris daerah. Camat bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Camat memegang teguh pengalihan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati/walikota agar mengatur kegiatan otonomi daerah.

¹ Novita Habibi. *Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dikecamatan Tampan*, Ilmu Pemerintahan (Pekan Baru 2014) Hal 2.

Di samping mengatur kegiatan otonomi daerah Camat juga mengampukan tugas umum pemerintahan yang telah dipaparkan pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 126 ayat 3, yakni diantaranya penyalarsan cara penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.² Melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Peraturan daerah (PERDA) No. 10 tahun 2019 Peraturan daerah (PERDA) tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Bahwa agar dapat mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang tertib, tenyram, nyaman, bersih dan aman, perlu adanya suatu pengeturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat yang bertujuan supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. .

Sebagai ujung tombak pelayanan di daerah maka kedudukan pemerintahan kecamatan sangat strategis, salah satu pemerintah Kecamatan. yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki 3 kelurahan dan 11 Desa, dan yang di pimpin oleh Bapak Abdul Pani S.Sos., M.Si beserta 11 pegawai yang ada di Kantor Camat.³ Camat sebagai kepala pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang Koordinasi ketentraman dan Ketertiban dibantu oleh sejumlah Staf seperti kepala seksi ketertiban dan ketentraman dan satuan polisi pamong praja kemudian selain dibantu oleh seorang staf dari dalam Camat juga dapat berkoordinasi dengan kepolisian dan pemuka agama di dalam masyarakat.

² Robi Mulyadi. *Peran Camat Dalam Mengkoordinasi Ketentuan Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Kampar* . Ilmu Pemerintahan (Pekanbaru, 2015) Hal 2

³<http://Pulaukijang.Kabarinvestigasi.Co.Id> di akses pada tanggal 10 Juli 2021.

Kemudian camat punya kewenangan dan tersedianya institusi kepolisian dan pemuka agama di desa, selanjutnya lemahnya koordinasi terindikasi di sejumlah desa/kelurahan baik camat dengan polisi dan antara Camat dengan pemuka agama. Sejumlah fonemadapat dilihat dari beberapa kelurahan/desa. Beberapa kasus-kasus yang dapat di temukan di Kecamatan Reteh seperti bagian ketentraman masih adanya para remaja muda mabuk-mabukkan pada saat hiburan malam dikarenakan kurangnya keamanan pada saat acara tersebut sehingga para remaja merasa bebas dalam melaukan hal itu. Kemudian masih banyaknya kasus pencurian yang sangat meresahkan warga sehingga ketentraman warga terganggu, maka dari itu camat agar menghimbau kepada Kepala Desa yang ada di Kecamatan Reteh supaya mengaktifkan kegiatan ronda malam.

Selanjutnya pada kasus ketertiban ada beberapa hal yaitu didesa Pulau Kecil pada pasar minggu dan Kelurahan Pulau Kijang dipasar Selasa yang dimana kurangnya ketertiban dalam berdagang, masih banyak para pedagang pasar yang berjualan di trotoar bahkan sampai ke badan jalan dan di area jembatan sehingga warga yang ingin berlalu lalang terhambat dan mengakibatkan kemacetan. Kemudian masih banyak masyarakat yang melanggar tertib jalan seperti halnya didesa Pulau Kecil masyarakat setempat masih melakukan pekerjaan yaitu menjemur pinang, kelapa, kayu dan padi yang memakan badan jalan sehingga menyulitkan para pengguna jalan untuk melewati jalan tersebut.⁴ Kemudian didesa Sanglar yang dimana infastruktur jalan dan jembatan penghubung antar parit ke

⁴ [Http://Pulaukijang.Kabarinvestigasi.Co.Id](http://Pulaukijang.Kabarinvestigasi.Co.Id) di akses Pada Tanggal 10 Juli 2021.

parit masih banyak yang rusak dan berlobang sehingga masyarakat masih sulit untuk berlalu lalang guna beraktifitas sehari harinya.

Berdasarkan dari berbagai permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti Peran Camat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Reteh pada sebuah penelitian dengan judul **“Peran Camat Dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Riau”**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada uraian dan sekelumit permasalahan yang telah dipaparkan pada bagian atas tadi, maka dapat di indentifikasikan permasalahan dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana kondisi ketentraman serta ketertiban umum di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana Peran Camat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Apa kendala dan upaya Camat dalam mengetahui ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Akan halnya untuk tujuan dari penelitian yang penulis inginkan yaitu:

- a. Untuk memahami kondisi Kentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

- b. Untuk mengetahui Peran Camat terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Reteh Indragiri Hilir.
- c. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang ditemui oleh Camat dalam menentramkan dan menertibkan masyarakat di Kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperlekas perkembangan Ilmu Pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang Ilmu Pemerintahan pada Umumnya, dan Inventarisasi ilmu penelitian dibidang pelaksanaan program kerja organisasi.
- b. Penelitian ini juga diperlukan untuk bekal bahan dan data sekunder bagi ruang abstrak lainnya yang perlu dilakukan oleh peneliti dalam kasus yang sama.
- c. Penelitian ini dapat meneruskan petunjuk bagi pemerintah, khususnya pemerintahan kecamatan reteh dalam menimbulkan ketentraman serta ketertiban umum agar muncul rasa aman dan tertib untuk masyarakat.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Rima Dona Fitri berjudul “Peranan Camat dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan teknik



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pengumpulan data menggunakan beberapa teknik yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi.

Penelitian yang kedua oleh Andi Muhammad Ade, yang berjudul “Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, daftar pustaka, dan observasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dianalisis dalam tugas dan fungsi Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan rincian mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.⁵

Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Peran Camat, kemudian bagaimana Kepemimpinannya terhadap masalah kentruman dan ketertiban agar dapat mencapai tujuan, namun perbedaannya adalah pada peneliti satu itu meneliti Pembinaan dan peneliti dua tentang penyelenggaraan, dan peneliti ketiga itu tentang meningkatkan keamaan dan ketertiban.

⁵ Andi Muhammad Ade F, *Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Ilmu Pemerintahan* (Makassar 2016) Hal 9.

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Mengenai jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang berupaya memperlihatkan gambaran terhadap fenomena yang ada, tetapi juga memperlihatkan hubungan, pembenaran hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta menimbulkan arti dan keterkaitan dari sebuah masalah yang dipecahkan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, untuk memperjelaskan bagaimana Peran Camat dalam kepemimpinannya yang dilakukan oleh Camat Reteh.

b. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ialah sehubungan dengan peranan camat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir yang berlokasi di Kantor Camat Reteh Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir yang berlokasi di Kantor Camat Reteh Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan memegang peranan pokok dalam penelitian kualitatif dengan alasan bahwa objek ialah abstrak kesaksian yang sebenarnya. Pendekatan mempunyai tautan erat dengan model analisis yang akan kita gunakan. Fungsi pendekatan adalah untuk mempermudah analisis, memperjelas pemahaman, terhadap objek, memberikan nilai objektivitas sekaligus membatasi wilayah

penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang digunakan agar memperoleh informasi yang dibutuhkan agar mendapatkan apa yang menyelami tentang permasalahan yang akan dijelaskan dalam penelitian berikut.⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis empiris serta metode analisis data kualitatif yang membatasi berbagai faktor-faktor interaksi sosial guna sebagai pendorong atau penghalang dalam Peranan Camat dalam ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan reteh kabupaten Indragiri hilir.

d. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer ialah data yang di ambil langsung dari sumbernya tanpa perintah atau data yang didapat langsung di lapangan pada saat melakukan penelitian terhadap yang bersangkutan untuk menjalankannya. Data primer disini ialah sebuah data yang didapat penulis dari hasil observasi yang akan dilakukan di Kantor Camat Reteh dan disalah satu pasar yang ada di Kecamatan Reteh, wawancara yang meliputi :

- a. Camat Reteh
- b. Kepala Desa
- c. Staf Kantor Camat serta
- d. Polsek Reteh
- e. Perwakilan Tokoh Masyarakat

⁶ Robi Mulyadi. *Peran Camat Dalam Mengkoordinasi Ketentuan Dan Ketertiban Umum Dikecamatan Kampar*. Ilmu Pemerintahan (Pekanbaru, 2015) Hal 2

dokumentasi lapangan dengan pihak di dinas keamanan dan ketertiban di Kecamatan Reteh.

2. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan dari sumber kedua, data ini didapat dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik. Karena telah didapatkan dari tangan kedua, ketiga dan selanjutnya. Data sekunder ialah data yang merupakan data-data yang telah tersaji dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, mendengar, serta meneliti. Dalam penelitian tentang Peranan Camat dalam ketertiban dan ketertiban umum di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Sudah ada sebelumnya yang akan didapatkan di perpustakaan atau kantor, laporan-laporan penelitian lainnya serta buku dan dokumen.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu metode yang ada di dalam pengumpulan data dengan menggunakan teknik atau cara yang digunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah aktifitas yang berhubungan dengan pengawasan, pertinjauan, dan penyelidikan riset. Observasi kata lain pengamatan ialah sebuah aktifitas catatan masalah yang di amati secara sistematis. Observasi adalah sebuah proses yang bertautan secara tersusun dari proses biologis dan

psikologis. Di antara keduanya yang terpenting yaitu proses-proses pengamatan dan ingatan.

Dalam penelitian ini penulis berperan sebagai non participant observation. Melalui observasi tersebut, maka peneliti membuat pengamatan terhadap Peranan Camat dalam ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis memerlukan metode wawancara bebas mendalam .yaitu wawancara yang susunan pertanyaannya tidak di tentukan terlebih dahulu serta pembicaraanya tergantung kepada susunan wawancara dan tidak terkait dengan daftar pertanyaan yang akan di ajukan.

Wawancara ialah sebuah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan berseberangan secara berlangsung dengan wawancara namun juga dibagikan daftar pertanyaannya terlebih dahulu supaya dijawab pada pertemuan selanjutnya. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data mentah dari informan, sehingga data baru yang tidak terdapat dalam dokumen. Data mentah yang diperoleh dari informen ini bermanfaat untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.Untuk mendapatkan data yang akurat maka dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan pihak yang berbeda di dinas keamanan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah arsip peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambaran serta karya-karya monumental dari seseorang.

Metode dokumentasi bisa diibaratkan sebagai metode atau cara pengumpulan data dari beberapa dokumen yang bersifat resmi dan diakui seperti memo, buku, surat kabar, majalah, dan lainnya. Metode ini digunakan agar mendapatkan data-data yang bisa memenuhi dan memperkuat penelitian.

f. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis data kualitatif. Analisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian, dengan induktif dan mencari pola, bentuk, tema, serta teori. Penelitian ini menggunakan logika induktif dan abstraktif yang merupakan suatu logika bertitik tolak dari “khusus ke umum” konseptualisasi, kategorisasi serta deskripsi diluaskan atas dasar peristiwa yang didapatkan pada saat aktifitas lapangan berlangsung. Analisis data pada saat dilapangan, peneliti memerlukan teori gipson, dalam teori Gipson ini ada kinerja sebagai hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi seperti kualitas, efisiensi, dan kriteria efektivitas kerja lainnya.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah prosedur penelitian, pemuasan perhatian untuk penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data “kasar” yang timbul dari catatan tertulis dilapangan yaitu hasil wawancara beserta informasi. Reduksi data ialah suatu bentuk analisa yang memperkuat, mengategorikan, memfokuskan, melepaskan yang tidak penting dan mengorganisasi data dengan



cara menyatukan semua hasil wawancara yang diibaratkan penting dalam penelitian ini. Sehingga pada kesimpulan akhir nanti dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian dibatasi sebagai tempat informasi tersusun yang memberikan kesimpulan dari hasil wawancara yang diadakan oleh para informan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian tersebut akan mudah dimengerti apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana agar dapat dilakukan, yaitu dengan cara menganalisis berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari penyajian tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilaksanakan setelah melakukan pengujian terhadap pembahasan sehingga dapat diambil kesimpulan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulis tidak keluar dari pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan menjadi panduan dalam penulisan skripsi ini dan menjadi ringkasan dalam pembahasan – pembahasan yang ada didalam bab nya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Bab ini menjadi pijakan bagi penulis skripsi. Dimana bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BAB II : Pembahasan. Merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian yang didalamnya membahas tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data instrumen pengumpulan data, teknis analisis data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB III : Gambaran umum tempat penelitian. Merupakan bab yang memuat gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV : Pembahasan dan hasil penelitian. Berisikan tentang pembahasan dan hasil dari penelitian ini yaitu bagaimana upaya camat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan reteh kabupaten Indragiri hilir riau.

BAB V : Penutup. Berisikan tentang penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan curriculum vitae. Kesimpulan ditarik dari pembukian dan uraian yang telah ditulis terdahulu dan berkaitan erat dengan pokok masalah.

G. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini untuk mempermudah langkah – langkah dalam penelitian , maka penulis menyusun jadwal penelitian berikut ini :



Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2021-2022																			
		Februari				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Pembuatan Proposal																				
3	Perbaikan Proposal dan Seminar																				
4	Surat Izin Riset																				
5	Pengumpun Data																				
6	Pengolahan dan Analisis Data																				
7	Pembuatan Laporan																				
8	Bimbingan dan Perbaikan																				
9	Agenda dan Ujian Skripsi											X									
10	Perbaikan dan Penjilidan																				

@ Hak cipta milik JIN Sutha Jambi
state Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

KERANGKA TEORI

1. Teori Peranan

Soekanto berpendapat dalam peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan menaungi norma-norma yang mengaitkan posisi serta tempat seorang dalam masyarakat, peranan dapat juga diartikan sebuah rangkaian peraturan yang menimbang seseorang dalam bersosialisasi di masyarakat.
- b. Peranan yaitu sebuah konsep berisi tentang perbuatan seseorang dalam mereka bermasyarakat untuk berorganisasi
- c. Peranan bisa dikatakan sebuah perilaku seseorang yang penting bagi susunan social untuk masyarakat.⁷

Dari pengertian peranan oleh Soekanto diatas, menjelaskan bahwa di dalam peranan terdapat kedudukan, peranan ada apabila kedudukan ada begitu pula apabila ada kedudukan maka ada pula peranan. Jadi peranan ialah faktor yang dinamis dari status faktor fungsional dalam kedudukannya, berarti orang tersebut menjalankan perannya dengan kata lain peranan seseorang tergantung kepada kedudukannya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Konsep peran menurut Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang

⁷ Soerjono ,Soekanto , *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo ,2012), Hal 213

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Dari defenisi dapat disimpulakn peran merupakan suatu rangkaian prilaku seseorang, yang timbul berdasarkan tindakan dan kemampuan seseorang untuk melakukan hak dan kewajiban berkaitan dengan kedudukan, tugas dan fungsinya, peran juga dapat disamakan dengan pengaruh. Dengan menjalankan peran baik pemimpin bisa melaksanakan tuntutan sebagai pemimpin yaitu untukmenciptakan tatanan pemerintahan yang baik dan juga sisitem pemerintahan yang baik

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan ialah sikap yang ditunjukkan oleh seseorang karna kewajiban, jabatan disebuah pekerjaannya. Dalam peran yang berhubungan dengan pekerjaannya seseorang diharapkan menjalankan kewajiban yang berhubungan pekerjaannya.

Menurut Gross mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan : 19 an dari norma-norma social dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.⁸ Menurut Kusnadi terdapat tiga peran pemimpin dalam organisasi yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

⁸ David Berry, *Pokok-Pokok Pemikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Hal 105

- a. Peran Pribadi (*Interpersonal Role*), memicu pada hubungan pihak atasan dengan bawahan pegawai lainnya. Dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini pemimpin memiliki peran yang berbeda, yaitu:
 1. Figuran, bertindak sebagai symbol organisasi
 2. Peran pemimpin, bertindak untuk mengarahkan agar pegawainya bekerja secara produktif, efektif dan efisien dan mempengaruhi mereka bekerja secara optimal untuk mencapai target.
 3. Peran perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai.
- b. Peran berkaitan dengan informasi (*Informasi Role*) dimana pimpinan merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerjasama antara pegawai yang berada dalam ruang lingkupnya, dalam hal ini pimpinan menyertakan dalam 3 hal yaitu:
 1. Memantau secara terus menerus memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam maupun diluar organisasi yang dianggap relevan.
 2. Menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya disebarluaskan keseluruh bagian organisasi.
 3. Sebagai juru bicara.
- c. Peran keputusan (*Decision Role*) dalam hal ini pimpinan mempunyai empat peranan yaitu peran wiraswata, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya dan juru runding.⁹

⁹ Kusnadi. *Pengantar Manajemen*. (Malang: Unibraw Pres, 2005) Hal 358



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Selanjutnya pengertian peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antar kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tidak dapat dipisah-dipisahkan, karena yang satu tergantung dengan yang lain dan sebaliknya. Peranan ialah suatu konsep tentang apa yang didapat dari seseorang dalam masyarakat yang berorganisasi. Menurut Soekanto peran bisa disebut juga sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁰

Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

¹⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo 2012). Hal 13

menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Bayu Suryaningrat, Camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan.³² Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang pedoman organisasi kecamatan menyebutkan bahwa camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, camat berkedudukan sebagai kordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kecamatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota diwilayah kabupaten.¹¹

2. Teori Ketentraman dan Ketertiban

Ketentraman serta ketertiban merupakan dua situasi yang dapat dirasakan bersama dalam situasi waktu. Ketentraman menjadi suatu keadaan akibat dari pada munculnya ketertiban, tanpa munculnya ketertiban perang maka tidak ada harapan ketentraman. Apabila ketertiban sudah sesuai keinginan maka akan timbul ketentraman dalam msayarakat. Demikian ialah sesungguhnya

¹¹ Bayu Suryaningrat, Pemerintahan dan Administrasi Desa, (Jakarta: Rineka Cipta Kerja, 1981), h.2



ketentraman yaitu keberhasilan dari berjalannya ketertiban yang efektif. Biasanya dinamakan dimana adanya ketertiban disitulah timbul rasa tentram.¹²

Menurut Poewardaminta bahwa Ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya merupakan suatu interaksi sosial yang efektif antar masyarakat maupun dengan pihak pemerintah dapat merealisasikan aktivitas secara baik dan teratur.⁴⁴ Hal ini sejalan dengan pendapat Badudu dan Zain mendefinisikan bahwa pada dasarnya masyarakat mengharapkan suatu kondisi yang aman dan tentram dalam kehidupannya agar aktivitas yang dijalankan sesuai dengan koridor yang ada, tanpa ada intervensi dari pihak lain.¹³

Menurut Sadjijono mendefinisikan bahwa ketentraman adalah merupakan suatu kondisi sosial sebagaimana yang menjadi harapan bersama masyarakat akan terwujud apabila tidak adanya gangguan-gangguan yang muncul. Sedangkan Gautama mengibaratkan sebagai rem darurat yang ada disetiap kereta api. Para pemakainya harus berhati-hati untuk menarik rem darurat ini karena dapat membahayakan penumpang yang ada didalamnya, artinya ketertiban umum pada hakikatnya merupakan suatu bentuk upaya untuk menjaga kondisi masyarakat secara baik sesuai dengan aturan yang ada. Sementara itu ketentraman juga dapat didefinisikan bahwa suatu kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik dan psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.

¹² Rahyunir, Rauf. *Ketertiban Menuju RW/RT Yang Efektif*. (Pekanbaru 2005), Hal 6

¹³ Monang Syahbana, "Implikasi Pengendalian Internal Dan Tata Kelola Dalam Pencegahan Kecelakaan pada Perangkat Pemerintahan Daerah", Volume 5., No., 5 (2020), h.14.



ketertiban umum adalah pada hakikatnya merupakan suatu kondisi sosial yang teratur sesuai dengan aturan atau norma yang telah ditetapkan guna menjadikan sebagai pedoman untuk menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari.

Hal ini sejalan dengan pendapat kollewin memiliki sejumlah variasi pengertian. Pertama, bahwa ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam ketertiban dan kesejahteraan dan keamanan. Ketiga, sebagai pasangan dari kesusilaan yang baik. Keempat, sebagai sinonim dari ketertiban hukum ataupun kelima sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu.

Ketertiban umum suatu keadaan kehidupan yang teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan bathin. Untuk itu mencapai penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum perlu adanya tata kelola camat dalam upaya mewujudkan rasa aman dan nyaman tanpa ada konflik yang muncul.

Menurut peraturan daerah Kabupaten Indragiri hilir Nomor 21 tahun 2008 tentang Ketertiban umum, yang dimaksud dengan ketertiban umum ialah sebuah aturan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Ketertiban umum dibagi menjadi :

1. Tertib lingkungan.
2. Tertib jalan, trotoar, taman dan tempat umum lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3. Tertib bangunan dan jasa.
4. Tertib sungai, saluran parit serta lepas pantai.
5. Tertib usaha/berjualan.
6. Tertib social.
7. Tertib kesejahteraan.
8. Tertib ternak.

Menurut Syafiie dalam mengelola pemerintahan secara baik dan benar, pemerintahan hendanya jangan hanya sebagai penjaga malam yang mementingkan ketertiban tetapi juga jangan lupa pada ketentraman dan kesejahteraan, jadi jangan hanya mampu berkuasa tetapi juga mampu melayani. Oleh karena itu disebut sebagai pemerintah yang baik dan benar atau dengan kata lain *Good governance* dan *Cleant Governance*.¹⁴ Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah kecamatan beserta jajarannya melaksanakan ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan wilayahnya masing-masing. Tujuan utama dibentunya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dan menciptakan ketentraman, dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar.iri-ciri pokok ketertiban menurut Soekanto adalah :

Dapat diproyeksikan sebelumnya, Kerjasama, Pengendalian terhadap kekerasan ,konsistensi, tahan lama, stabilitas, hierarki, konformitas,tidak adanya konflik, uniformitas atau keseragaman, gotong royong, didasarkan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



¹⁴ Syafiie Inu Kencana , Kepemimpinan *Pemerintah Indonesia* ,(Bandung : PT Refika Aditama 2006), Hal 10

kepatuhan, berpegang pada tahap yang telah ditentukan ,Sesuai dengan pola ,Terususun.¹⁵

Ketertiban saling berkaitan dengan ketentraman, dimana ketertiban dan ketentraman adalah dua keadaan yang dapat dirasakan bersama (serentak) dalam satu waktu. Ketentraman sebagai suatu keadaan adalah akibat pada dari adanya ketertiban, tanpa adanya terlebih dahulu ketertiban telah berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan, maka dengan sendirinya akan dirasakan adanya ketentraman.

Soekanto berpendapat bahwa keadaan tidak tentram mungkin terjadi apabila warga masyarakat secara pribadi mengalami kekecewaan atau frustrasi konflik kekhawatiran. Selanjutnya faktor utama untuk tercapainya ketentraman dan ketertiban adalah pemeliharaan keamanan. Keamanan dapat diraskan apabila adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman, rasa dilindungi, dan rasa bebas dari kekhawatiran dan ketakutan.

Menurut Atmasasmita ketertiban pada masyarakat modern, persepsi tentang ketertiban social selalu dikaitkan dengan peraturan perundangan. Ukuran untuk menentukan ada tidaknya gangguan terhadap ketertiban social adalah seberapa banyak pelanggaran yang terjadi atas peraturan perundangan. Sebagai contoh, dalam hukum pidana tinggi rendahnya ketertiban social diukur dari berapa banyak kasus pidana yang dicatat dan diajukan kemuka siding pengadilan atau berapa banyak kaus pidana yang dicatat dilembaga pemasyarakatan.

¹⁵ Sondang, Siagian. *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta : Bumi Aksara 2001), Hal 78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekaucauan sehingga daerah tersebut aman dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, meyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.

Meskipun demikian ketertiban social sebagaimana diuraikan diatas belup dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan masih banyak lagi jumlah kejadian dan kejahatan dalam masyarakat yang tidak dilaporkan atau tidak dicatat di kepolisian atau kejaksaan yang tidak diteruskan ke pengadilan.¹⁶ Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi ketentraman dan ketertiban akan terkait dengan masalah keamanan dan ketertiban.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

¹⁶ Romli, Atmasmita *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*(Bandung :2010), Hal.137

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Reteh

Nama Kecamatan Reteh berasal dari nama sebuah sungai, sungai tersebut bermuara 2 (dua) dan kedua-dua muara tersebut disungai gansal. Muara sungai reteh yang pertama posisinya terletak diperbatasan, desa sanglar dengan desa pulau kecil yang sejang dikenal dengan sebutan parit 20 atau reteh lama. Muara kedua terletak di perbatasan kota baru reteh dengan kotabaru seberida.

Menurut beberapa sumber bahwa, sungai reteh itu sendiri berasal dari kata “LETIH” kata tersebut menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) artinya loyo,lesu,tak bertenaga capai karena habis bekerja melakukan kegiatan berat. Selanjutnya kata letih itulah yang pada akhirnya berubah menjadi kata reteh.

Sebagai sumber lain juga mengatakan bahwa kata reteh berasal dari kata seretih. Seretih yaitu nama sebuah kampung diwilayah kekuasaan raja Lingga yang mana masyarakat kampung tersebut mengungsi melalui sungai gansal akibat peperangan dan bermukim disungai yang belum diketahui namanya sehingga mereka menamakan sungai tersebut dengan nama asal kampung mereka yakni seret ih yang kemudian menjadi Reteh.

B. Luas Wilayah

Wilayah kecamatan Reteh adalah bagian dari wilayah kerajaan Keritang (cikal bakal kesulthanan Indragiri). Dengan berdirinya keistanan Indragiri yang berkedudukan dikota raja (rengat). Daerah kekuasaan kesulthanan Indragiri meliputi tembilahan, Tempuling, sungai luar, anak serka dan enok. Sedangkan

reteh, igal dan mande diserahkan oleh kekuasaan Indragiri ke kerajaan Bintan yang menguasai wilayah Reteh, igal dan mande maka pada tanggal 17 januari 1833 di Istana kota pang lung dengan gelar tengku sulung dengan jabatan sebagai penguasa di wilayah reteh, igal dan mande, yang di lantik oleh sultan Muhammad ayah.

Kecamatan Reteh terdiri dari 11 desa dan 3 kelurahan dimana merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki Luas wilayah 407.75 km. sesuai dengan tanggal yang ditanda tangani Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965. Karena letak posisi Kabupaten Indragiri hilir dipantai Timur pesisir pulau Sumatra, maka kabupaten ini dapat dikategorikan sebagai daerah pantai. Panjang garis pantai kabupaten Indragiri adalah 339.5 km dan luas perairan laut meliputi 6.138 km atau sekitar 54.43% dari luas wilayah. Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan bagian wilayah provinsi riau, meiliki luas wilayah 1.367.551 ha. Dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 25 pulau. Secara geografis terletak pada posisi $0^{\circ} 36'LU$ - $1^{\circ}07' LS$ dan $104^{\circ}10' - 102^{\circ}32'BT$. Dan adapun batas wilayah Kabupaten Indragiri hilir sebagai berikut:

- a. Sebelah utara perbatasan dengan kabupaten pelelawan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten tanjung jabung barat (provinsi jambi)
- c. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Indragiri hulu
- d. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten karimun dan kabupaten lingga (provinsi kepulauan riau)

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir

No	Kecamatan	Luas
1	Keritang	94.642
2	Reteh	53.183
3	Enok	4.941
4	Tanah Merah	47.660
5	Kuala Indragiri	71.495
6	Tembilahan	15.164
7	Tempuling	75.287
8	Batang Tuaka	39.118
9	Gaung Anak Serka	64.995
10	Gaung	207.617
11	Mandah	174.273
12	Kateman	48.781
13	Kemuning	104.984
14	Tembilahan Hulu	13.899
15	Pulau Burung	58.050
16	Pelanggir	85.396
17	Teluk Belengkong	42.774
18	Concong	26.348
19	Kempas	58.453
20	Sungai Batang	40.489

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

JUMLAH	1.367.557
---------------	------------------

1.2. Tabel Desa dan Kelurahan Kecamatan Reteh

No	Kelurahan dan desa
1.	Kelurahan Pulau Kijang
2.	Kelurahan Madani
3.	Kelurahan Metro
4.	Desa Pulau Kecil
5.	Desa Sanglar
6.	Desa Sebrang Sanglar
7.	Desa Mekar Sari
8.	Desa Seberang Pulau kijang
9.	Desa Pulau ruku
10.	Desa Sungai Terab
11.	Desa Sungai Asam
12.	Desa Sungai Mahang
13.	Desa Tanjung Labuh
14.	Desa Sungai Undan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

C. Visi dan Misi Kecamatan

Visi

Terwujudnya kecamatan reteh yang agamis didukung oleh infrastruktur dan Sumber daya Manusia yang berkualitas Masyarakat damai, adil, tertib, makmur dan sejahtera.


Misi

1. Meningkatkan kemampuan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan secara optimal.
2. Mewujudkan Pelayanan Umum yang baik murah dan cepat
3. Mewujudkan keseimbangan dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah secara korrordinasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan Lembaga Pendidikan Agama Sekolah dan Rumah-rumah ibadah.

D. Camat Yang Pernah Menjabat

Dalam tatanan pemerintahan, Reteh sejak tahun 1833 sampai tahun 1858 dibawah pimpinan raja lung (tengku sulung) dengan pusat pemerintahannya terletak di kemuning. Akhirnya pada tanggal 7 November 1858 raja lung tewas dalam perjuangan melawan belanda dalam pertempuran didesa Benteng. Pada tahun 1913 gubeernur jendral belanda di Batavia menyatakan bahwa kerajaan bintang dibubarkan Stbl.No 190 tanggal 1-3 tahun 1913.

Struktur organiasi Camat Reteh pada tahun 2022 sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Untuk menegaskan tugas dan fungsi pada unsur-unsur organisasi pemerintahan Kecamatan reteh dijabarkan sebagai berikut :

1. Camat

a. Tugas

Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dan wilayah kecamatan. Melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi, mengendalikan tugas umum pemerintah dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan. Pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum.
2. Penyesuaian rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemerintahan, PMD, ketentraman dan ketertiban umum.
3. Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas kecamatan.
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Pengkoordinasian pemeliharaan orasarana dan fasilitas pelayanan umum.
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan kteertiban umum
8. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
9. Pembinaan dan penyelenggaraan kebiatan pemerintahan desa atau pemerintahan wilayah

10. Pengelolaan urusan kesekretariatan kecamatan

Sekretaris Kecamatan

a. Tugas

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis.

Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengenalian, serta evaluasi urusan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan, perencanaan program, anggaran, dan keuangan.

b. Fungsi

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang program, umum dan keuangan.
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Program, umum dan keuangan
3. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan rencana program ketatausahaan dibidang PMD dan trantib
4. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas kesekretariatan dibidang pemerintahan
5. Pelaksanaan pelayanan legislasi permohonan/rekomendasi surat-surat dari masyarakat
6. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan bidang dan fungsinya.

Selain itu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sub bagian:

a. Sub bagian Umum

1. Tugas

Melaksanakan penyajian dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan.

2. Fungsi

- a. Penyiapan bahan kegiatan ketatausahaan
- b. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian
- c. Penyiapan bahan pengelolaan sarana dan prasaranan
- d. Penyiapan bahan penyelenggaraan kehumasan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Kepala atasan sub bagian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf.

b. Sub bagian Program

1. Tugas

Melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan data, penyusunan dan pengkoordinasian rencana program dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

2. Fungsi

- a. Penyiapan bahan pengumpulan dan inventarisasi data.
- b. Penyiapan bahan penyusunan pengkajian dan analisis data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



- c. Penyiapan bahan penyajian data
- d. Penyiapan bahan penyusunan dan pengkoordinasian rencana program dan anggaran
- e. Penyiapan bahan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang program
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
- g. Kepala sub bagian dibantu oleh staf

3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok melaksanakan ebagai tugas camat lingkung ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayaut (1) kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum melaksanakan fungsi:

- 1. Penyusunan data dan bahan lingkung ketentraman dan ketertiban
- 2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa serta perlindungan masyarakat
- 3. Fasilitas pencegahan dan penanggulangan bencana
- 4. Failitas dan peranan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana dengan instansi terkait

E. Data Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Reteh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a. Jumlah Penduduk

Tabel 1.3 Adftar jumlah penduduk kecamatan Reteh

No	Wilayah	Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Kecamatan
1.	Keritang	63 567
2.	Kemuning	38 782
3.	Reteh	36 006
4.	Sungai Batang	10 080
5.	Enok	33 959
6.	Tanah Merah	25 268
7.	Kuala Indragiri	14 697
8.	Concong	11 780
9.	Tembilahan	78 605
10.	Tembilahan Hulu	47 108
11.	Tempuling	31 866
12.	Kempas	38 955
13.	Batang Tuaka	27 289
14.	Gaung Anak Serka	22 744
15.	Gaung	38 407
16.	Mandah	34 578
17.	Kateman	39 320
18.	Pelangiran	35 354
19.	Teluk Belengkong	9 237
20.	Pulau Burung	20 432
21.	Indragiri Hilir	658 025
	Jumlah	1.307.018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

b. Jumlah pasar di desa atau kelurahan di Kecamatan Reteh

Ada beberapa pasar yang permanen ataupun tidak seperti pada desa sanglar dimana pasar tanpa bangunan atau biasa disebut pasar harian setiap hari Rabu. Kemudian pada desa Pulau Kecil terdapat dua tempat pasar yang juga tanpa bangunan yang disebut pasar minggu dan pasar kamis, berbeda pada Kelurahan Pulau kijang yang dimana terdapat pasar dengan bangunan semi permanen terdapat dua tempat dan pasar tanpa bangunan terdapat satu tempat yang disebut pasar selasa.¹⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



¹⁷ Inhilkab.bps.go.id

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan yang berbunyi dalam 14 ayat 1 bahwa “kecamatan adalah sebuah perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dimana mempunyai wilayah kerja yang sudah di tentukan dan kemudian di pimpin oleh camat.¹⁸

Kemudian yang dimaksud dengan Camat adalah pemimpin sekaligus koordinator dalam penyelenggaraan di berbagai wilayah kecamatan yang kemudian dalam bentuk pelaksanaannya tugasnya, dapat memperoleh kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota dengan tujuan untuk menangani sebagian urusan terhadap otonomi daerah, serta dalam menyelenggarakan tugas umum dalam lingkup pemerintahan.¹⁹ Dan jabatan camat adalah jabatan struktural yang hanya berada dalam lingkup tingkat kecamatan saja, karena camat merupakan jabatan tertinggi di kantor camat, yang dapat mempunyai peranan yang sangat penting dan berpengaruh, serta sangat menentukan berhasilnya dan tidaknya dalam suatu wilayah kecamatan tersebut. Dalam organisasi pemerintahan, memiliki sebuah koordinasi yang merupakan hal yang penting dan kemudian harus di terapkan, dan juga seorang pemimpin dapat dinilai, salah satunya peran serta koordinasi yang

¹⁸ Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

dilakukannya berjalan secara optimal dan baik. Tanpa terkecuali Koordinasi yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya untuk penyelenggaraan Kententraman dan kertertiban umum, karena permasalahan ini sangat lah penting untuk dilakukan. Dalam lingkup ini bagaimana peran Camat Reth dapat berkoordinasi dengan seluruh bagian yang ada di wilayah kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Camat yang bernama Abdul Pani S.,sos., M.Si, Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir Mengatakan Bahwa:

“Kondisi ketentraman dan Kertertiban yang berada di Kecamatan Reth merupakan tugas saya selaku Camat Reth dalam mewujudkan hal tersebut, serta juga di dukung oleh masyarakat setempat dalam melaksanakan hal tersebut, karena kenyamanan serta ketenteraman yang berada di wilayah saya, itu merupakan tanggung jawab sebagai pemimpin di Kecamatan Reth ini.²⁰

Menurut hasil kesimpulan wawancara yang di lakukan oleh Pak Camat Reth Kabupaten Indragiri Hilir, wilayah di kecamatan reth merupakan tanggung jawab beliau, karena camat merupakan pemimpin tertinggi di dalam organisasi tingkat kecamatan, tanpa terkecuali dalam masalah kententraman serta kertertiban umum di kecamatan reth menjadi hal yang serius serta tanggung jawab camat untuk kesejahteraan dan kenyamanan masyarakatnya dan camat harus melayani masyarakatnya dengan sepenuhi hati, karena cerminan pemimpin merupakan gambaran anak buahnya.

Berdasarkan wawancara bersama Surya Indra S.pd selaku Lurah Pulau Kijang yang memberikan pendapat:

“kertertiban yang berada di kelurahan pulau kijang, Kecamatan Reth masih kurang, karena masyarakat masih banyak yang melanggar dengan aturan

²⁰ Wawancara Bersama Abdul Pani, selaku Pak Camat Reth Kabupaten Indragiri Hilir Pada Tanggal 15 Mei 2022 Pada Pukul 10.00 WIB.

yang di buat pemerintah, salah satu kondisi di kelurahan saya sendiri, dimana masyarakat sedang menjemur padi di jalanan dan memakai bahu jalan, hal ini bisa menyebabkan terganggu lalu lintas keadaaran umum. Hal ini perlu di tindak lagi supaya menjadi tertib, kalau hal ini untuk kepentingan masyarakat juga.²¹

Bedasarkan kesimpulan dari wawancara bersama pak Lurah Pulau Kijang mengatakan, ketertiban dan ketentraman itu berlandasan dari pemerintah yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan tersebut, tetapi kalau bukan dengan kesadaran masyarakatnya, siapa lagi yang harus disalahkan, masyarakat harus ikut adil dalam mewujudkan tertib wilayah tersebut, karena pemerintah selalu mendukung pendapat masyarakat karena hal ini untuk kepetingan masyarakat.

Untuk mengetahui apakah kondisi kelurahan sudah stabil maka lurah harus tetap beroperasi karena semakin tegas lurah maka warga akan semakin senang karena pimpinan nya juga terjaga.

Berdasarkan peraturan pemerintah Reublik Indonesia Nomor 19 tahun tahun 2008 pasal 21 tentang kecamatan, dalam pemerintah dapat menugaskan camat sebagai kepala pemerintah dalam bertujuan melakukan pembinaan serta menyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut antara lain sebagai berikut:²²

- a. Dengan melakukan sebuah pembinaan serta pengawasan dengan tertib adminitrasi pemerintah desa dan Kepala Desa
- b. Memberi sebuah bimbingan, supervisi, fasilitas serta konsultasi pelaksanaan

²¹ Wawancara bersama Surya Indra selaku Lurah pulau kijang pada tanggal 24 mei 2022 pada pukul 09 : 45 WIB.

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kecamatan, Pasal 21.



adminitrasi desa dan Kepala Desa

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

Stree Isomine University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi

- c. Dengan tujuan Melakukan pembinaan serta pengawasan kepada Kepala Desa atau Desa
- d. Serta melakukan sebuah bentuk pembinaan serta pengawasan kepada perangkat desa dan Kepala Desa
- e. Melakukan Evaluasi dengan cara menyelenggarakan pemerintahan Desa maupun Kepala Desa di tingkat Kecamatan
- f. Dan melaporkan pelaksanaan dalam pembinaan serta pengawasan dengan cara menyelenggaraan pemerintah desa atau pun kepaladesa di tingkat kecamatan kepada Bupati atau walikota.

Pemerintah kecamatan adalah sebagai penunjang aktor yang dominan bahkan aktor pertama dalam melakukan menyelenggaraan pemerintahan dalam segi tingkat kecamatan. Dan tugas pemerintahan merupakan untuk bertujuan melayani serta mengatur masyarakat, tanpa terkecuali tugas pelayanan lebih menekankan upaya demi mendahulukan kepetingan umum, serta mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan kepada pemerintah, sedangkan tugas yang mengatur dalam menenkankan kekuatan (power) yang melekat posisi jabatan birokrasi.²³

Berdasarkan wawancara bersama Ibuk Laila suryani selaku masyarakat Kecamatan Reteh mengatakan bahwa:

“Saya selalu masyarakat kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh, jujur, masyarakat disini masih kurang tertib dalam penggunaan jalan raya, salah satunya, orang sedang berjualan di pinggir jalan, kemudian masyarakat yang

²³ Nurman, *Strategi Dalam Pembangunan Daerah* (Jakarta :Pt Raja Grafindo Persad, 2015) Edisi Rivis, Hlm 57.

sedang menjemur pinang hasil kebunnya, itu sangat menyebabkan terganggu aktivitas masyarakat dalam sehari-hari khususnya saya pengguna keadaan bermotor. Saya harap pemerintah setempat agar bisa mengatasi hal tersebut kerana menyangkut kepetingan masyarakat luas juga.²⁴

Kerena kerteliban seseorang Kepala daerah di Kecamatan yaitu camat, perlu sekali dalam menyelenggarakan dalam mewujudkan ketenteraman dan kertertiban umum karena hal ini merupakan salah bentuk upaya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian berdamapak baik juga dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan itu camat harus dapat memenuhi kewajibanya sesuai dengan tugas serta fungsi yang sudah di tetapkan pemerintah dan yang penting sekali dukungan serta partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pemerintah, supaya dapat mengoordinasikan upaya mewujudkan ketentraman dan kertertiban umum.

Disamping itu kondisi ketentraman dan kertertiban di kecamatan belum mampu dikatakan maksimal karena masih adanya beberapa faktor yang membuat kurangnya maksimal dalam hubungan antara camat dengan para kepala desa dan jajarannya.

Demikian dapat dikatakan seperti itu karena masih banyaknya kasus-kasus yang membuat resah ketentraman warga seperti pada kasus pencurian yang terjadi di salah satu desa kecamatan reteh kasus tersebut merupakan kasus pencurian atau perampokan pada sebuah perumahan warga. Ada pun kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah desa yang brrada di kecamatan reteh Hal ini diunaggah pada

²⁴ Wawancara Bersama Ibuk Laila Suryani Selaku Masayrakat Kecamatan Rateh Pada Tanggal 24 Mei 2022 Pada Pukul 15 :34 WIB.

postingan warga yang berada di sekitar lokasi kejadian tersebut.²⁵



Berikut adalah kasus palak memalak yang terjadi di sebuah salah satu kecamatan dimana masih adanya para pemalak yang berkeliaran sehingga meresahkan warga sekitar.

Dikarenakan sangat liar maka pihak keamanan sangat menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan aktifitasnya sehari hari, namun saat ini pihak keamanan juga sedang berpatroli agar tidak semakin meraja lela kasus tersebut.

B. Peran Camat Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

Camat merupakan pemimpin tertinggi kalangan kecamatan dan mempunyai peran yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan tersebut berpedoman pada kesejahteraan masyarakat sendiri. Salah satu pencapaian kesejahteraan masyarakat

²⁵ <https://mobile.facebook.com> 2022-06-13-brutal diduga-anak-7-tahun-dimutilasi ,ayahnya- sendiri.

yaitu menciptakan kondisi kecamatan yang aman serta tertib, karena hal tersebut adalah kebutuhan dasar dari setiap individu masyarakat.

Menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 225 yang dimana peran camat dalam menyelenggarakan tugasnya, yang berbunyi sebagai berikut.²⁶

- a. Mengekoordinasikan berbagai bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengekoordinasikan dalam beberapa upaya dalam menyelenggraan ketenteraman serta ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan segala upaya dalam menerapkan serta penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengekoordinasikan segala bentuk upaya pemeliharaan prasarana serta fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengekoordinasikan serta menyelenggaraan kegiatan dalam suatu lingkungan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Membina serta melaksanakan pemerintahan desa maupun kelurahan
- g. Dan melaksanakan bentuk pelayanan msasyarakat yang salah satunya menjadi sebuah ruang lingkup tugasnya maupun yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa ataupun kelurahan.

Wawancara bersama Kadarismansyah S.E selaku Kasi ketentraman dan ketertiban Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir yang mengatakan Bahwa :

Sajauh ini peran yang dilakukan pak camat ini, menurut saya dalam mengekoordinasikan dalam penyelenggaran terutama dalam menjaga ketenteraman dan kertertiban umum, baik dalam urusan pemerintahan, menurut sangat kenerjanya sudah cukup efektif walalupun masih ada kekurangan didalamnya karena masih ada katerbatasan waktu dan kesempatan yang kurang, dalam hal ini camat lah yang sebagai selaku

²⁶ Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 24 Pasal 225 tentang pemerintah Daerah.

penyambung antara Kabupaten dan Kelurahan dan desa, makanya camat berusaha dalam mewujudkan kenyamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Reteh, demi tercapai kesejahteraan terhadap masyarakat, serta dukungan masyarakat yang sangat penting dalam mengawal tugas sebagai pimpinan di Kecamatan reteh ini.²⁷

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dilakukan oleh kasih ketenteraman dan ketertiban bahwa peran camat dalam memimpin wilayah kecamatan reteh ini sudah cukup efektif, terutamanya dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Reteh, meskipun masih banyak kekurangan didalamnya, dikarenakan masih ada keterbatasan waktu serta kesempatan yang kurang, tujuan dalam memimpin wilayah ini, bertujuan untuk tercapai kenyamanan dan ketertiban umum demi tercapainya kesejahteraan terhadap masyarakat, serta dukungan dan sport masyarakat dalam mengawal tugasnya sebagai pimpinan camat di Kecamatan Reteh tersebut.

Dari hasil wawancara diatas sudah dijelaskan kesimpulannya demikian juga dengan hasil observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti bahwasannya peran camat dalam memimpin kecamatannya dalam hal ketentraman dan ketertiban sudah cukup efektif dan baik karena adanya bantuan dari petugas keamanan dan ketertiban itu sendiri maka terciptalah sebuah tujuan yang ingin dicapainya. dalam hal ini peran camat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum bertujuan untuk :

1. Menciptakan Kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Reteh.

Peran camat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat sangatlah penting, terutama di kecamatan Reteh Kabupaten

²⁷ Wawancara Bersama Kadarismansyah Sebagai Kasih Ketentraman Dan Ketertiban Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Pada Tanggal 15 April 2022 Pada Pukul 10 : 23 WIB.



Indragiri Hilir, camat sangat berpengaruh dalam menciptakan ketentraman antar umat beragama di kecamatan reteh, karena masyarakat di sana banyak menganut beberapa agama, namun yang terbesar adalah Umat islam, namun disini peran camat selaku pemimpin daerah kecamatan reteh berperan penting dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat, intinya salah mengahagai satu sama lain, dan yang paling itu toleransi antar umat beragama, karena negara yang mengahagai antar umat beragama.

Wawancara bersama Brigpol Shatber S.S selaku Polsek Kecamatan Reteh yang mengatakan bahwa :

Kerukunan antar umat beragama sangatlah penting, karena mengahagai agama seseorang merupakan hal yang sangat bagus terhadap pribadi kita masing-masing, intinya saling toleransi, makanya disini peran camat reteh sangat di butuhkan dalam mengajak masyarakatnya untuk saling menjaga kecurunan antar umat beragama di kecamatan ini, demi mewujudkan ketenteraman serta ketertiban umum terhadap masyarakat, salah satunya saat hari raya Idul fitri untuk umat islam, kemudian umat agama lain ikut berpartisipasi saat umat islam merayakan hari rayanya, sebaliknya begitu pula.²⁸

Keterlibatan seorang camat sangatlah penting dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum meskipun sudah terdapat bidang keamanan dan ketertiban sendiri namun camat juga berperan karena camat adalah pemimpin dimana berjalannya setiap kegiatan. Salah dalam mengajak masyarakat dalam menjaga kecurunan antara umat beragama, demi tercapai ketentraman dan ketertiban antara masyarakat di Kecamatan Reteh ini.

²⁸ Wawancara Bersama Brigpol Selaku Polsek Kecamatan Reteh Pada Tanggal 25 April 2022 Pada Pukul 10 : 00 WIB.



Menurut observasi peneliti bersama polsek kecamatan kerukunan antar beragama sangat penting karena adanya saling menghargai maka kerukunan akan timbul disitu sebaliknya jika kita umat beragama tidak saling menghargai agama satu sama lainnya maka kerukunan tidak akan timbul. Solusi untuk problem ini adalah kita sebagai umat beragama tidak harus membedakan harus saling menghargai keyakinan masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kadarismansyah S.E selaku Kasih Ketentraman dan ketertiban Kecamatan reteh yang mengatakan bahwa :

Sejauh ini masyarakat di kecamatan reteh masih sangat aman dan damai, karena masyarakat di kecamatan reteh ini, saling menghagai antar umat beragama dan teloransinya sangat kuat terhadap agama.²⁹

Dengan tujuan untuk tidak terjadi konflik antar umat dikecamatan rateh tersebut, maka peran camat dalam melakukan bentuk arahan untuk masyarakat reteh dalam menjaga kerukunan antar umat beragama sangat penting, karena camat merupakan pemimpin tertinggi setelah Bupati di daerahnya, maka camat harus selalu mengontrol masyarakat agar tertib dan tidak terjadi kerusuhan, khususnya masalah agama antar umat di kacamatan ini.

Disamping camat yang mengontrol semua ini ada bantuan dari pemuka agama atau biasa disebut sesepuh pinisepuh daerah dimana beliau adalah yang mengarahkan tentang toleran anatara umat beragama.

2. Terciptanya wilayah yang tertib dan nyaman di kecamatan

Dengan demikian, peran camat dalam mewujudkan pemerintahan dikecamatan merupakan tindakan nyata dari organisasi formal yang berfungsi

²⁹ Wawancara Bersama Kadarismansyah Sebagai Kasih Ketentraman Dan Ketertiban Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Pada Tanggal 15 April 2022 Pada Pukul 10 : 23 WIB.



menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat, salah satunya peran camat dalam mewujudkan Kententraman dan ketertiban umum, adalah terciptanya wilayah yang tentram dan tertib dimasyarakat reteh, karena masyarakat di kecamatan reteh masih kurang tertib dalam menaati peraturan pemerintah daerah di Kecamatan Reteh.

Berdasarkan peraturan pemerintah dalam negeri republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang berbunyi:³⁰

“penyelenggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di desa/kelurahan sebgaimana pada ayat (2), ayat 3 dan ayat 4, dilaksanakan oleh kepala desa/lurah dibawah koordinasi Camat.

Merunut infomasi dari data yang di peroleh, masyarakat disana rata-rata berpendidikan rendah dan bermata pencarian sebagai petani dalam bahwasannya rendahnya pendidikan sangat mempengaruhi wawasan masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban tersebut.

Wawancara bersama Kadarismansyah S.E sebagai kasi ketenteraman dan ketertiban Kecamatan Reteh yang mengatakan bahwa:

Wilayah kecamatan Reteh, bisa dikatakan tertib, bisa dikatakan tidak, mengapa demikian, karena masyarakat di kecamatan rateh, banyak melanggar aturan pemerintah, khususnya bagi remaja yang sedang berkumpul dan berbuat yang negative seperti minuman-minuman beralkohol, namun dari pihak kecamatan khsusnya camat sebagai pimpinan daerah, dengan tegas langsung mengatasi masalah tersebut,

³⁰ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Ayat (8).



dengan tujuan untuk kenyamanan masyarakat kecamatan reteh dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka.³¹

Terciptanya wilayah yang nyaman dan tertib itu merupakan impian pempinan daerah, khususnya di daerah kecamatan yang dipimpin oleh camat, camat harus memberikan hal yang semaksimal mungkin dalam menjaga wilayahnya agar tetap nyaman dan tertib dengan aturan pemerintah daerah, salah satu contoh kasus yang terjadi, para pemuda yang sedang berkumpul serta berbuat perilaku yang negative, seperti sedang meminum minuman beralkohol, di tempat umum, ini bisa menyebabkan ketidak nyaman masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari apalagi sedang mengkonsumsi minuman beralkohol, dan bisa menyebabkan kerusuhan terhadap wilayah di kecamatan Reteh ini, camat harus mengatasi masalah ini dengan terciptanya wilayah yang aman, tertib dan tentram di kecamatan ini.



³¹Wawancara Bersama Kadarismansyah Sebagai Kasi Ketenteraman Dan Ketertiban Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Pada Tanggal 15 April 2022 Pada Pukul 10 : 23 WIB.

Gambar diatas adalah salah satu contoh para remaja masih ada yang bermabuk mabukkan seperti yang dijlaskan di atas, solusi untuk kasus ini harus ada pengaman lebih ketat lagi agar kasus diatas tidak semakin meraja lela sehingga warga sekitar juga merasa aman tentraman dan damai.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Sufuddin Jambi

3. Memajukan serta menjaga wilayah di Kecamatan

Peran camat dalam mewujudkan kententraman serta ketertiban umum di tengah masyarakat, salah satunya bertujuan dalam mamajukan serta mejada wilayah di kecamatan menjadi aman dan tenteram, maksudnya disini peran sangat lah penting dalam melakukan hal tersebut, memajukan wilayah kecamatan reteh, dengan mempromosikan objek wisata di kecamatan ini, kemudian di kenal dimasyarakat local maupun masyarakat luar dari Kecamatan Reteh. Kententraman dan ketertiban umum di masyarakat sangatlah pentih kerana tujuan dari itu untuk menuntukan kelacaran dalam jalanya pemerintah. Dengan melaksanakan pembangunan serta pembinaan kententraman pada suatu wilayah daerah sehingga tercapainya kesejahteraan terhadap masyarakat.

Berdasarkan wawancara bersama Kadarismansyah S.E selaku kasih ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Reteh mengatakan bahwa:³²

Peran camat dalam mewujudkan kenteraman dan ketertiban umum, merupakan hal yang sangat dalam melaukan hal tersebut, dengan mamajukan serta mejaga wilayah kecamatan reteh menjadi aman, yang kemudian tercapai kesejahteraan masyarakat disana.

³² Wawancara Bersama Kadarismansyah Sebagai Kasi Ketenteraman Dan Ketertiban Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Pada Tanggal 15 April 2022 Pada Pukul 10 : 23 WIB.



Menjaga serta memajukan wilayah kecamatan reteh, merupakan hal yang terbaik dalam memimpin daerah ini, tanpa terkecuali peran camat dalam melakukan hal tersebut, makanya camat berusaha menjadi pemimpin yang baik di masyarakat, karena pemimpin yang baik dan tegas merupakan impian Rakyatnya. Dari hasil wawancara tersebut peran camat dalam mewujudkan sebuah ketentraman dan ketertiban merupakan hal yang sangat penting bagi camat karena itu adalah sebuah tugas nya dalam memimpin kecamatan, jika tidak ada kemanan dan ketertiban maka dapat di pertanyakan apa sebab dari semua itu.

Dengan mamajukan daerah salah satu mempromosikan destinasi waisata yang ada di Kecamatan reteh kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dengan masyarakat local dan masyarakat luar daerah disana. Dan menjaga wilayah kecamatan dari hal yang sangat merugikan masyarakat di sana salah konflik dan hal yang tidak di inginkan bagi masyarakat setempat. Makanya peran camat sangat penting dalam melakukan hal tersebut.

C. Kendala dan Upaya Camat dalam mewujudkan ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Kendala yang dihadapi camat

a. Kurangnya Sosialisasi terhadap masyarakat

Kurangnya sosialisasi tentang arti pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban dikecamatan reteh. Karena sosialisasi akan meningkatkan kesadaran para pedagang untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban. seperti para pedagang yang berjualan di trotoar bahkan sampai ke bagan



jalan dan diareal jembatan yang cukup mengganggu aktifitas berlalu lintas. Padahal sudah ada himbauan dari kecamatan tentang larangan berjualan di trotoar dan badan jalan serta di areal jembatan tersebut.

Wawancara bersama Bapak Adi selaku masyarakat Kecamatan Reteh yang mengatakan bahwa:

Menurut saya kurangnya sosialisasi terhadap warga setempat yang membuat masyarakat disana masih kurang peduli akan pentingnya menjaga ketentraman dan kertertiban umum di lingkungan ini.³³

Dari hasil wawancara bersama salah satu warga masyarakat yang ada dikecamatan reteh dapat disimpulkan bahwasannya tentang masalah sosialisasi kutrang mungkin karena adanya beberapa kendala yang terdapat dikasus tersebut, mungkin kurangnya informasi yang didapat oleh bagian desa paling rendah kemudian akan dikelola bentuk sosialisasi di setiap dusun. Solusi yang dapat digunakan harusnya setiap bulan sekali harus diagendakan rapat untuk sosialisasi kepada warga sebagai bentuk himbauan tersendiri.

Pembagian tugas diseluruh tugas kecamatan mau pemerintah daerah dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa ketentraman dan ketertiban disetiap wilayah kecamatan dengan adanya pembagian tugas tersebut diharapkan agar dapat mengefektifkan dari semua kegiatan sosialisasi tentang ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat, dengan Pembagian tugas dapat berupa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



³³ Wawancara Bersama Bapak Adi Selaku Masyarakat Kecamatan Reteh Pada Tanggal 23 April 2022 Pada Pukul 14 : 00 WIB.

mengadapan rapat unsur pimpinan kecamatan (UPIKA) agar dapat tersiptanya rasa tenang dan damai baik di kehidupan maupun dilingkungannya.

b. Kurang kesadaran masyarakat.

Kurang kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman umum serta ketertiban umum di kecamatan reteh, dengan adanya masyarakat yang peduli akan hal itu, salah satunya dengan adanya masyarakat yang kurang peduli lingkungan di wilayah kecamatan reteh ini. Salah satu pedagang yang masih membuang sampah sembarang di jalanan, itu merupakan perbuatan yang tidak patut di contoh di masyarakat, karena bisa menyebabkan yang merugikan masyarakat itu sendiri dan pemerintah salah satunya, mengakibatkan ke banjir di mana-mana, karena kurangnya peduli masyarakat disana terhadap ketentraman dan ketertiban umum,. Dan Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan rutin yaitu ronda malam. Tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan ronda malam demi menjaga keamanan di wilayah kecamatan ini.

kamunikasi kepada instansi yang dilibatkan ataupun unsur pimpinan kecamatan sudah pernah dilakukan. kecamatan terutama pihak yang berwenang, Camat bersama pihak kepolisian dan babinsa serta seksi Trantib untuk melakukan Komunikasi berupa turun langsung kelapangan atau observasi kepada seluruh pedagang tersebut dengan komunikasi berisi himbauan agar tidak berjualan ditrotoar bahkan sampai memakan bagian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

jalan lapak jualan mereka di areal jemabatan mengakibatkan kurangnya kelancaran masyarakat lain untuk berlalu lintas disekitar pasar salah satunya itu, tetapi masyarakat masih badel dengan tetap berjualan di trotoar juga, karena kesadaran masyarakat di sana masih kurang

c. Pengawasan yang kurang tegas

Pengawasan yang kurang tegas terhadap masyarakat di kecamatan rateh tersebut membuat masyarakat disana, masih kurang peduli dengan aturan yang dilakukan pemerintah daerah disana, seharusnya dengan tegas pihak kecamatan melakukan tindakan yang membuat masyarakat jera dan patuh terhadap aturan yang berlaku di kecamatan ini.

Wawancara bersama Ibuk suryani selaku masyarakat kecamatan rateh yang mengatakan bahwa :

Sejauh ini yang saya lihat, masih banyak masyarakat yang tiak mematuhi peraturan pemerintah di kecamatan reteh ini, dengan berjualan di Trotoar yang bisa menyebabkan kemacetan di jalanan, padahal sudah dilarang pemerintah setempat, namun masih saja melanggar.³⁴

Camat meminta agar para pedagang pantau dan mau mentaati setiap himbauan yang diberikan oleh Camat dan unsur pimpinan Kecamatan, Camat juga menghimbau kembali kepada ,masyarakat yang bangunannya dibangun terlalu mepet dengan jalan dan diatas saluran air sehingga menyulitkan petugas kebersihan untuk membersihkan sampah dibawah bangunan tersebut sehingga menyebabkan terjadinya penyumbatan pada saluran pembuangan air, disini mnghimbau agar masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



³⁴ Wawancara Bersama Ibuk Suryani Selaku Masyarakat Kecamatan Reteh Pada Tanggal 25 April 2022 Pada Pukul 09 : 43 WIB.

memindahkan atau menggeser bangunan mereka yang terlalu mepet dan dibawah saluran air.

1. Upaya yang dilakukan camat

a. Melakukan Koordinasi terhadap penyelenggaraan ketentraman dan kertertiban umum di Kecamatan.

Berdasarkan informasi yang di peroleh di kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, kecamatan ini melakukan rapat setiap tahun dalam satu kali, yang membahas tentang upaya dalam penyelenggraan ketentraman serta kertertiban umum, rapat koordinasi ini mengundang instansi yang terkait terhadap penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, yang diantaranya, pihak kepolisian, tentara Negara Indonesia (TNI) dan pemuka agama dan adat yang ada di kecaman Reteh tersebut.

Menurut informasi data, penulis melalukan wawancara bersama Brigpol Shatber S.S polsek kecamatan reteh yang mengatakan bahwa :

Dengan melakukan sebuah rapat koordinasi, bertujuan untuk mempercepat keamanan serta ketertiban umum di masyarakat, kemudian masyarakat merasa aman dingkungannya, serta menagajak masyarakat dalam mewujudkan kesadaran akan pentingnya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum terutama dalam keamanan.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara bersama polsek reteh beliau mengutarakan bahwasannya dengan melakukan koordinasi,dapat bertujuan untuk menciptakan keamanan serta ketertiban umum dimasyarakat nya sendiri dan juga mengajak agar para warga dapat memperdulikan himbauan dari atasannya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

³⁵ Wawancara Bersama Brigpol Shatber Selaku Polsek Kecamatan Reteh Pada Tanggal 25 April 2022 Pada Pukul 10 : 00 WIB.

karena kesadaran masyarakat sendiri sangat penting bagi keamanan dan ktertiban setempat.

Berdasarkan wawancara bersama Hariyanto selaku pemuka adat di kecamatan reteh yang mengatakan bahwa:

Melakukan sebuah sosialiasi ataupun rapat terhadap kepentingan masyarakat sangatlah perlu, tanpa terkecuali yang tentang mewujudkan ketentraman dan ktertiban umum di masyarakat, khususnya kecamatan Reteh ini, pemerintah setempat melakukan Rapat Koordinasi ini bukan semata-mata tidak berguna, melainkan untuk kepentingan masyarakat kecamatan Reteh.³⁶

Dengan melakukan sebuah rapat Koordinasi yang dilakukan oleh pihak-pihak serta instasi yang terkait dalam penyelenggaraan ini, bertujuan untuk mentertiban masyarakat tidak melanggar peraturan yang dibuat pemerintah setempat, serta mecipatakan kesejahteraan masyarakat dengan mentaati peraturan yang buat pemerintah pemerintah demi tercapai ketentraman dan ktertiban umum di Kecamatan Reteh.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bhwasannya melakukan sebuah sosialisasi itu sangat penting sehingga masyarakat juga dapat update tentang permasalahan atau informasi-informasi yang terdapat di lingkungan kecamatan.

b. Mangajak masyarakat Ikut bepartisipasi

Serta mengajak masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ktertiban umum di kecamatan reteh ini, dengan bertujuan untuk kembali lagi

³⁶ Wawancara Bersama Hariyanto Selaku Pemuka Adat Kecamatan Reteh Pada Tanggal 25 April Pada Pukul 14: 30 WIB.



pada kepentingan masyarakat juga, karena dorongan masyarakat serta sopots masyarakat sangatlah bergunaan dalam mewujudkan hal tersebut, maka Camat Reth melakukan rapat Koordinasi ini yang diselenggarakan setiap sebulan tahun sekali, dengan melakukan program-program serta kegiatan untuk kepentingan masyarakat, salah satu dalam menertibkan masyarakat agar tetap patuh terhadap pemerintah daerah setempat, misalnya pedagang liar yang menjual makanan di pinggir jalan yang menyebabkan trotoar menjadi lapaknya untuk berjualan, ini menyebabkan para penjalan kaki menjadi terhalang oleh pedagang yang berjualan, pemerintah akan bertindak tegas terhadap masyarakat yang melanggar dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat.

Wawancara bersama Abdul Pani, S.Sos., M.Si selaku Pak Camat Reth yang mengatakan bahwa:

Saya selaku Camat Reth berharap masyarakat disini, agar ikut berpartisipasi dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan ini, peran masyarakat sangat lah penting dalam melaksanakan beberapa program untuk mewujudkan hal ini³⁷

Berdasarkan hasil wawancara bersama Camat Reth disini beliau menyampaikan agar masyarakat dapat mengikuiti dalam partisipasi untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum kecamatan karena masyarakat juga perlu ikut dalam hal ini untuk melakukan serta menjalankan program-program yang dibuat.

Peran Camat dalam mengajak masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat, yang

³⁷ Wawancara Bersama Abdul Pani Selaku Camat Reth Kabupaten Indragiri Hilir Pada Tanggal 15 April Pada Pukul 10 : 00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sudah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 11 Tahun 2016 yang berbunyi ;³⁸

Ketertiban umum dalam peraturan daerah ini meliputi ;

1. Tertib jalan
2. Tertib jalur hijau, taman kota dan tempat umum
3. Tertib sungai, parit, saluran air/drainase
4. Tertib lingkungan tertib usaha/berjualan
5. Tertib bangunan
6. Tertib pemilik dan penghuni bangunan
7. Tertib sosial
8. Tertib kesehatan
9. Tertib pada bulan ramadhan dan
10. Tertib suara.

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir pemerintah kecamatan Reteh khususnya camat agar bisa mengajak serta berpartisipasi dengan pemerintah daerah Kecamatan Reteh, yang bertujuan untuk mewujudkan ketentaman serta ketertiban umum di masyarakat Kecamatan Reteh ini, serta tercapai kesejahteraan terhadap masyarakat.

c. Bertindak Tegas Terhadap Peraturan

Untuk terciptanya sebuah peran dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Reteh beserta instansi terkait seperti kepolisian dan Babinsa sekaligus pimpinan kecamatan melakukan pertemuan. Pertemuan ini

³⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

harus dilakukan karena dapat mengetahui, menilai, dan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kegiatan program bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ada dikecamatan reteh Kabupaten Indragiri Hilir yang dilakukan antar instansi terkait, serta mencari solusi apabila terdapat masalah atau hambatan yang terjadi dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara pak lurah Pulau Kijang

“Menurut saya Camat disini sudah cukup tegas dalam bertindak namun tetap butuh dorongan atau masukan serta bantuan dari bidang ketenyraman dan ketertiban serta pihak kemanan atau pihak polisi guna supaya lebih tegas dalam bertindak agar terciptanya ketenyraman serta ketertiban kecamatan.”

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya camat tidak hanya sendiri dalam melakukan tugasnya perlu bantuan agar tetap terjaga ketenraman dan ketertiban kecamatan karena peran camat disini tidak sepenuhnya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban namun juga bagian tugas bidang ketrentraman dan ketertiban kecamatan atau kasi Trantib.

Dan melakukan tindakan yang tegas terhadap masyarakat yang melanggar aturan yang dibuat pemerintah Kecamatan reteh kabupaten Indragiri Hilir, bertindak tegas tanpa terkecuali untuk menertibkan masyarakat ini juga, supaya bisa menjaga ketertiban umum di kecamatan reteh ini sesuai dengan peraturan peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 11 Tahun 2016 yang berbunyi :

1. Maksud di tetapkan peraturan daerah ini merupakan sebagai landasan hukum yang benar serta menyelaskan kepentingan masyarakat agar tidak saling menggagu atau saling merugkan satu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sama yang lain, sehingga tercipta kondisi yang kondusif, aman nyaman dan tentram

2. Tujuan dari peraturan daerah ini untuk menjaga agar tetap terpelihara tetanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta benegara.

Dengan bertindak tegas pemerintah daerah yang memiliki peraturan daerah ini, bisa memiliki bentuk kekuasaan dalam menindak lanjut, terhadap pelanggar yang masyarakat lakukan, karena seseorang pemimpin memiliki program serta kegiatan yang memiliki tujuan yang tertentu dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap rakyatnya sendiri.

Teori peran pemimpin dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban:

1. Peran pribadi (Interpersonal Role)
2. Peran berkaitan dengan informasi (Informasi Role)
3. Peran keputusan (Decision Role)

Maka dari ketiga peran camat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya kondisi Kecamatan Reteh saat ini cukup baik namun belum maksimal. Karena ada beberapa kendala atau hambatan yang dialami camat di peran tersebut.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Camat Dalam Mewujudkan ketentraman Dan Katertiban Umum di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Riau, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasannya peran camat dalam ketentraman dan ketertiban di kecamatan reteh sudah cukup baik tapi belum bisa dikatakan maksimal karena masih ada teori yang belum maksimal dilakukan dalam menjalankn perannya. Dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kondisi Pemerintah kecamatan Reteh di Kabupaten Indragiri Hilir menurut data yang dilakukan oleh penulis, terlihat masyarakat yang sedang menjemur hasil tani di bahu jalan, hal ini bisa mangakibatkan penggunaan, kendaraan umum bisa terhadap dan lebih sulitnya bisa menyebabkan kemacetan di jalan tersebut, karena ketertiban dan ketentraman itu berlandasan dari pemerintah yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan tersebut, tetapi kalau bukan dengan kesadaran masyarakatnya, siapa lagi yang harus disalahkan, masyarakat harus ikut adil dalam mewujudkan tertib wilayah tersebut, karena pemerintah selalu mendukung pendapat masyarakat karena hal ini untuk kepetingan masyarakat.
2. Peran camat dalam mewujudkan ketentraman umum di Kecamatan Reteh salah satunya dengan Terciptanya wilayah yang nyaman dan tertib itu merupakan impian pimpinan daerah, ksususnya di daerah kecamatan yang dipimpin oleh camat, camat harus memberikan hal yang semaksial mungkin dalam menjaga wilayahnya agar tetap nyaman dan tertib dengan aturan pemerintah daerah, salah satu contoh

masalah yang terjadi, para remaja yang sedang berkumpul serta berbuat perilaku yang negative, seperti sedang meminum minuman beralkohol, di tempat umum, ini bisa menyebabkan ketidaknyaman masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari apalagi sedang mengkomsumsi minuman beralkohol, dan bisa menyebabkan kerusuhan terhadap wilayah di kecamatan Reteh ini, camat harus mengatasi masalah ini dengan terciptanya wilayah yang aman, tertib dan tentram di kecamatan ini.

3. Upaya dan solusi camat dalam mewujudkan tetentraman dan ketertiban umum.
 - Kurang sosialiasi terhadap masyarakat.
 - Mengajak masyarakat ikut berpartisipasi

B. Saran

1. Diharapkan camat dapat mengawasi serta selalu mengevaluasi permasalahan yang ada di kecematan Reteh ini terutama di masyarakat.
2. Kemudian camat harus menindak tegas terhadap bagi pelanggar aturan yang pemerintah daerah buat tanpa memilih siapa pun

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Andi Muhammad Ade F, *Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Ilmu Pemerintahan* (Makassar 2016) .
- David Berry, *Pokok-Pokok Pemikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Gary A. Yulk, *Kepemimpinan Dalam Organisasi* , (Jakarta: Prenhalindo, Edisi Ketiga, 1998).
- Kusnadi. *Pengantar Manajemen*. (Malang: Unibraw Pres, 2005) .
- Novita Habibi. *Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dikecamatan Tampan*, Ilmu Pemerintahan (Pekan Baru 2014) .
- Nurman, *Strategi Dalam Pembangunan Daerah* (Jakarta :Pt Raja Grafindo Persad, 2015) Edisi Rivsi, Hlm 57.
- Rahyunir, Rauf. *Ketertiban Menuju RW/RT Yang Efektif*. (Pekanbaru 2005).
- Robi Mulyadi. *Peran Camat Dalam Mengkoordinasi Ketentuan Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Kampar* . Ilmu Pemerintahan (Pekanbaru, 2015) .
- Robi Mulyadi. *Peran Camat Dalam Mengkoordinasi Ketentuan Dan Ketertiban Umum Dikecamatan Kampar*. Ilmu Pemerintahan (Pekanbaru, 2015) .
- Robi Mulyadi. *Peran Camat Dalam Mengkoordinasi Ketentuan Dan Ketertiban Umum Dikecamatan Kampar*. Ilmu Pemerintahan (Pekanbaru, 2015).
- Romli, Atmasasmita *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*(Bandung :2010).
- Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* ,(Jakarta;PT Raja Grafindo Persada, 1987).
- Soerjono ,Soekanto , *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo ,2012).
- Soerjono Soekanto , *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta, PT. Raja Grafindo 2012).
- Sondang, Siagian. *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta : Bumi Aksara 2001).
- Syafiie Inu Kencana , *Kepemimpinan Pemerintah Indonesia* ,(Bandung : PT Refika Aditama 2006).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Syafiie Inu Kencana, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. (Bandung, PT Refika Aditama 2003).

B. Internet

[Http://Pulaukijang.Kabarinvestigasi.Co.Id](http://Pulaukijang.Kabarinvestigasi.Co.Id) di akses pada tanganl 10 Juli 2021.

[Http://Pulaukijang.Kabarinvestigasi.Co.Id](http://Pulaukijang.Kabarinvestigasi.Co.Id) di akses Pada Tanggal 10 Juli 2021

Blog,Inhilkab.Bps.id di akses pada tanggal 06 April 2022

C. Peraturan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Ayat (8).

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kecamatan, Pasal 21.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

D. Lain-Lainya

Wawancara Bersama Abdul Pani Selaku Camat Reteh Kabupaten Indaragiri Hilir Pada Tanggal 15 April Pada Pukul 10 : 00 WIB.

Wawancara Bersama Brigaer Selaku Polsek Kecamatan Reteh Pada Tanggal 25 April 2022 Pada Pukul 10 : 00 WIB.

Wawancara Bersama Brigpol Shatber Selaku Polsek Kecamatan Reteh Pada Tanggal 25 April 2022 Pada Pukul 10 : 00 WIB.

Wawancara Bersama Hariyanto Selaku Pemuka Adat Kecamatan Reteh Pada Tanggal 25 April Pada Pukul 14: 30 WIB.

Wawancara Bersama Ibuk Laila Suryani Selaku Masyarakat Kecamatan Reteh Pada Tanggal 24 April 2022 Pada Pukul 15 :34 WIB.

Wawancara Bersama Ibuk Suryani Selaku Masyarakat Kecamatan Reteh Pada Tanggal 25 April 2022 Pada Pukul 09 : 43 WIB.

Wawancara Bersama Kadarismansyah Sebagai Kasi Ketenteraman Dan Ketertiban Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Pada Tanggal 15 April 2022 Pada Pukul 10 : 23 WIB.

Wawancara Bersama bapak Adi Selaku Masyarakat Kecamatan Reteh Pada Tanggal 23 April 2022 Pada Pukul 14 : 00 WIB.

Wawancara bersama Surya Indra selaku Lurah pulau kijang pada tanggal 24 April 2022 pada pukul 09 : 45 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

LAMPIRAN 1 SURAT RISET

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



LAMPIRAN 2

Daftar Pertanyaan wawancara Penelitian

1. Apakah peran Camat sudah efektif?
2. Apakah Camat sudah menjalankan tugasnya dengan baik?
3. Bagaimana kondisi ketentraman dan ketertiban umum?
4. Apakah peran Camat sudah terpenuhi sesuai teorinya?
5. Apa yang menghambat tidak terpenuhinya peran Camat?
6. Apa kendala yang dialami Camat dalam menjalankan tugasnya?
7. Apa saja tujuan Camat agar mencapai suatu ketentraman dan ketertiban?
8. Siapa saja yang terlibat dalam mencapai tujuan tersebut?
9. Apa upaya Camat agar mencapai suatu ketentraman dan ketertiban?
10. Bagaimana dampak jika suatu ketentraman dan ketertiban tidak terpenuhi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

LAMPIRAN 3

Foto Dokumentasi



Wawancara bersama Abdul pani, S.Sos., M.Si selaku camat Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.



Wawancara bersama Surya Indra S.Pd selaku Pak Luah Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.



Wawancara bersama kadarismansyah S.E selaku Kasi TRANTIB Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau



Wawancara Brigpol Shatber S.S selaku Polsek Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kondisi di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Rateh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, yang memperlihatkan masyarakat yang sedang menjemur padi di jalanan, hal ini bisa mengganggu lalu lintas untuk keadaan umum.



Foto bersama salah satu staf Kantor Camat Rateh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Foto Satpol PP untuk menghimbau para warga yang sedang berdagang di badan jalan



@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Nama

Nim

Tempat, tanggal lahir

Jenis kelamin

Agama

Fakultas/Prodi/Semester

Universitas

Alamat Universitas

Alamat

Handphone/Whatsapp

E-mail

DATA PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

a) Sekolah Dasar

b) SMP

c) SMA

d) Perguruan tinggi

CURRICULUM VITAE

: Qurata A'yun

: 105180176

: Pulau Kecil, 28 Juli 2001

: Perempuan

: Islam

: Syariah/Ilmu Pemerintahan

: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

: Jln. Jambi Ma-Muara Bulian KM 16, Simpang Sungai Duren

: Simpang III Sipin Arizona Kec. Kota Baru Jambi

: 082229193274

: qurataayun304@gmail.com



: SD N 020 Pulau Kecil (2006-2012)

: MTs Sabilul Muttaqin Reteh (2012-2015)

: MA Ma'arif Al- Mukarrom Jatim (2015-2018)

: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2018-Sekarang)